
Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Undang-Undang Terkait Lingkungan Hidup

Zainul Akmal

Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia,
zainulakmal@lecturer.unri.ac.id

Abstract

This article aims to examine the existence of indigenous peoples after independence to date in the Law regarding the Environment. It was found that in the pre-reform era, especially at the beginning of the Order of the Law on the Environment, regulations regarding indigenous peoples did not exist. After the amendment was replaced by a new law, the existence of indigenous peoples began to be discussed and the government law required the government to pay attention to existing customs. Post-reform, the existence of indigenous peoples has received more treatment than the two previous laws. It even provides attribution to the central government and local governments to carry out recognition of indigenous peoples.

Kata Kunci

The existence of Indigenous Peoples, the Law and the Environment

Pendahuluan

Edward Shils¹ memberikan definisi masyarakat adalah fenomena antar waktu. Masyarakat terjelma bukan karena keberadaannya di satu saat dalam perjalanan waktu. Tetapi ia hanya ada dalam waktu. Ia adalah jelmaan waktu.

Murtadha Muthahhari², memberikan pengertian yang berbeda, masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Kehidupan kolektif yang dimaksud tidak harus bertempat tinggal yang sama atau memakan makanan yang sama.

Setiadi³, mendefinisikan Masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan (berinteraksi) dengan manusia lain dalam suatu kelompok.

Tiga pengertian di atas, walaupun ada memperlihatkan perbedaan, namun memberikan bukti bahwa ada sesuatu yang eksis dan itu disebut dengan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dibidang sosial, ada istilah masyarakat adat dan/atau

masyarakat hukum adat. Walaupun terjadi perbedaan istilah, namun objek yang dimaksud tetap sama.

Masyarakat hukum adat merupakan suatu kesatuan masyarakat dalam satu wilayah adat yang bersifat otonom, dimana mereka mengatur sistem kehidupannya secara mandiri, seperti hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya. Masyarakat hukum adat juga diartikan suatu kesatuan masyarakat adat yang lahir atau dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, bukan dibentuk oleh kekuatan lain, misal kesatuan desa dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desanya.⁴

Keberadaan masyarakat adat yang sudah turun temurun di bumi nusantara bisa dilihat dari sejarah. Di Suku Bugis, saat kehidupan diatur dengan *pangngaderreng* (undang-undang sosial) sebagai falsafah tertinggi yang mengatur masyarakat sampai penaklukan seluruh tanah Bugis tahun 1906, maka unsur yang awalnya hanya terdiri atas empat kemudian berubah menjadi lima. Unsur yang dimaksud adalah *pangngaderreng* yang didirikan atas *pertama* wariq (protokoler kerajaan), *kedua* adeq (adat-istiadat), *ketiga* bicara (sistem hukum), *keempat* rapang (pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan), lalu ditambah unsur *kelima*

¹ Sulfan dan Akilah Mahmud, Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial), Jurnal Aqidah-Ta Vol. IV, No. 2, 2018, hal. 270

² *Ibid*, hal. 273

³ Bambang Tejokusumo Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial, Geoedukasi Volume III, No. 1, 2014, hal. 38

⁴ Besse Sugiswati, Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia, Perspektif, Volume XVII No. 1 Tahun 2012, hal. 32

yaitu *saraq* (syariat Islam). Penetapan *panggaderreng* yang menambahkan syariat Islam menjadi salah satu muatannya, menunjukkan bahwa masyarakat adat sudah terlebih dahulu ada bahkan sebelum Islam masuk ke Indonesia⁵.

Laurensius Arliman mengatakan bahwa peraturan adat istiadat kita ini, pada hakekatnya sudah terdapat pada zaman kuno, zaman Pra-Hindu. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Pra-Hindu tersebut menurut ahli-ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat Melayu Polinesia⁶. Walaupun sebenar catatan sejarah yang menggolongkan adanya zaman Hindu atau Budha pada saat ini dipertanyakan, sebab sebagian sejarawan Indonesia saat ini seperti Santosaba⁷ dan Sofia Abdullah⁸, menemukan bahwa Hindu dan Budha itu sendiri dipengaruhi oleh ajaran leluhur nusantara ini.

Adat juga memiliki sanksi yang menunjukkan bahwa dalam kehidupan sosial, sanksi menjadi salah satu cara untuk menertibkan masyarakat. Sanksi adat merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran-pelanggaran Aturan adat atau Tidak dilaksanakannya aturan-aturan adat⁹.

Fakta sosial yang menunjukkan eksistensi masyarakat adat, oleh para pembentuk konstitusi Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara

⁵ Ismail Suardi Wekke, *Islam Dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya Dan Agama Dalam Masyarakat Bugis*, Analisis (<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/641/539>), Volume XIII, Nomor 1, 2013, hal. 28

⁶ Laurensius Arliman, *Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia*, JURNAL SELAT (<http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat>), Vol. 5, No. 2, 2018, hal. 179

⁷ Santosaba, <https://web.facebook.com/groups/212670085827350/user/100038856892017>

⁸ <https://sofiaabdullah.wordpress.com/>

⁹ Ida Bagus Putu Eka Suadnyana dan Ni Wayan Yuniastuti, *Kajian Sosio-Religius Penerapan Sanksi Adat Kanorayang Di Desa Pakraman Bakkaban Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar*, Widyaratya (<https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/widyaratya/article/view/494/391>), Volume 1, Nomor 2, 2019, hal. 30 dan 31

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 18B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

UUD 1945 memberikan intruksi terkait pengakuan dan penghormatan masyarakat adat di atur dalam undang-undang (UU). Hal ini berimplikasi akan banyak UU yang mengatur tentang masyarakat adat.

Oleh sebab itu pada tulisan ini akan dikaji eksistensi masyarakat adat di dalam UU lingkungan dari Indonesia merdeka hingga sekarang. Pembahasan akan di bagi dua menjadi *pertama* UU lingkungan sebelum reformasi dan *kedua* UU lingkungan setelah reformasi. Adapun tujuan kajian ini untuk mengetahui eksistensi masyarakat adat di dalam undang-undang terkait lingkungan hidup dari awal kemerdekaan hingga saat ini .

PEMBAHASAN

Pra-Reformasi

Pada Tahun 1982 para pemangku jabatan sadar pentingnya peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup¹⁰ (UU K2P2LH) menjadi dasar dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun yang melandasi terbentuknya UU K2P2LH sebagai berikut:

1. Adanya pemahaman yang ber sifat transendental, bahwa Lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia. Lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dimaksud adalah lingkungan hidup sebagai ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya yang sesuai dengan wawasan nusantara. Pada UU ini, wawasan nusantara menjadi tolak ukur sesuai atau tidaknya pemahaman lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Kesadaran Mendayagunakan sumber daya alam (SDA) untuk memajukan kesejahteraan umum seperti termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila. Adapun yang dimaksud dengan mendayagunakan SDA adalah usaha pelestarian kemampuan lingkungan hidup. Syaratnya:

- a. Serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.
- b. Dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh.
- c. Memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang.

3. Pentingnya Kebijakan melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup dalam hubungan kehidupan antar bangsa.

4. Pentingnya mengatur pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dalam peraturan setingkat Undang-Undang (UU).

Dasar konstitusi yang menjadi atribusi UU ini adalah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹¹ (UUD 1945), Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan tiga ayat yang ada pada Pasal 33 UUD 1945, memiliki semangat untuk mengantarkan rakyat Indonesia kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harapannya, agar tercapai kesejahteraan bersama. Ayat (1) terkandung semangat untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dari sisi ekonomi. Cara untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dengan melaksanakan usaha bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan. Tentunya hal ini bertentangan dengan asas individualistik yang akan bermuara kekapitalisme dan imperialisme. Asas kekeluargaan yang dimaksud bukan juga dalam arti kekeluargaan dalam hubungan darah atau kelompok tertentu yang akan

kembali bermuara kepada ideologi kapitalisme dan imperialisme.

Asas kekeluargaan dalam Pasal 3 ayat (1) adalah kekeluargaan dalam arti seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu negara harus menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana yang di atur dalam Pasal 33 ayat (2). Jika cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh kelompok tertentu atau individu tertentu, maka akan berakibat tidak tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Individu dan/atau kelompok yang menguasai hanya akan mensejahterakan dirinya dan/atau kelompoknya. Orang banyak atau rakyat Indonesia yang bekerja kepada Individu dan/atau kelompok tersebut hanya akan menjadi alat. Bahkan negara hanya akan mendapat percikan dari keuntungan produksi, namun kerusakan yang terjadi pada alam akan ditanggung sepenuhnya oleh negara dan rakyat Indonesia.

Pada Pasal 33 ayat (3) kembali ditegaskan bahwa untuk mendukung penguasaan cabang-cabang produksi yang penting ini, negara juga menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Agar negara juga tidak salah dalam melaksanakan penguasaan terhadap apa yang telah diamanatkan oleh rakyat yang tertuang didalam UUD 1945, Pasal 33 ayat (3), kemudian Pasal 33 ayat (3) membatasi kegunaan penguasaan tersebut hanya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, ketika hari ini ada individu atau sekelompok individu menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, perlu dipertanyakan eksistensi dari Pasal 33 UUD 1945.

Hal paling memungkinkan eksistensi masyarakat adat dalam UU K2P2LH adalah yang berhubungan dengan wawasan nusantara. Budisantoso¹² mengatakan, wawasan nusantara adalah wawasan nasional Indonesia

¹¹ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹² H. Budisantoso, Wawasan Nusantara Dan Ketahanan Nasional Dalam Kehidupan Nasional Dan Perencanaan Pembangunan, Jurnal Ketahanan Nasional, II (3), Desember 1997, hal. 31-32

untuk mencapai tujuan nasional. Istilah wawasan nusantara adalah penamaan yang diberikan oleh para pendahulu bangsa Indonesia. Wawasan nasional diartikan sebagai wawasan dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan nasional dikembangkan dan dirumuskan berdasar falsafah bangsa, kondisi wilayah dan rakyat negara bangsa serta lingkungan yang dipengaruhi.

Deny Setiawan¹³ mengatakan, wawasan nusantara telah ditetapkan sebagai geopolitik Indonesia dengan cirinya yang khas sebagai *archipelago state*. Pendapat Budisantoso terkait wawasan nusantara adalah penamaan yang diberi oleh para pendahulu bangsa dibenarkan oleh Deny, bahkan menurut Deny kalau konsep wawasan nusantara pada awalnya hanya dikembangkan dalam konsep pertahanan negara.

Deny mengutip Lemhanas (1994)¹⁴, yang mengartikan Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasar ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional.

Pada UU K2P2LH, wawasan nusantara mempunyai ruang lingkup yang meliputi ruang, tempat Negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, serta yurisdiksinya, sebagai mana yang di atur dalam Pasal 2. Wawasan nusantara sepertinya tidak terkait secara langsung dengan pengetahuan masyarakat nusantara dalam mengelola lingkungan hidup dengan arif bijaksana jika dilihat dari UU K2P2LH. Terlihat sedikit berbeda jika dilihat dari pengertian yang diberikan oleh Budisantoso, yang berkaitan dengan wawasan nusantara yang dikembangkan dan dirumuskan salah satunya berdasarkan rakyat negara bangsa.

¹³ Deny Setiawan, Kontribusi Tingkat Pemahaman Konsepsi Wawasan Nusantara terhadap Sikap Nasionalisme dan Karakter Kebangsaan, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9 (1) (2017), hal. 27

¹⁴ Deny Setiawan, *Loc. Cit.*.

Sebab ketika disebut rakyat, maka disitu juga termasuk masyarakat adat.

Masyarakat nusantara tidak lain adalah masyarakat adat. Sebab masyarakat adat memiliki kearifan dan kebijaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dikenal dengan hukum adatnya. Fakta berbicara lain, bahwa UU K2P2LH tidak mengatur terkait masyarakat adat.

Pada Tahun 1997 negara kembali meninjau ulang terhadap UU K2P2LH dan berkesimpulan bahwa perlu dilakukan pembentukan UU baru untuk memenuhi kebutuhan hukum pada saat itu. Oleh sebab itu untuk mengganti UU K2P2LH, ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup¹⁵ (UU PLH). Adapun yang menjadi landasan terbentuknya UU yang baru ini, selain empat landasan di atas, didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan: pertama tingkat kesadaran masyarakat, kedua perkembangan lingkungan global, ketiga perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Dasar hukum yang menjadi terbentuknya UU PLH juga mengalami perubahan. Pada UU K2P2LH menjadikan Pasal 33 secara keseluruhan sebagai dasar, namun dalam UU PLH hanya berpatokan pada ayat (3) saja. UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Perubahan dasar konstitusi dan penambahan landasan terbentuknya UU PLH perlu dikaji. Kepentingan dalam UU PLH bukan lagi hanya kepentingan rakyat Indonesia, namun juga kepentingan masyarakat dunia. Akibat kepentingan dunia (global) yang diakomodir oleh negara, sehingga hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup turut mempengaruhi UU PLH. Prinsip dasarnya, jika kepentingan global tersebut tidak menyalahi prinsip kemanusiaan dan kepentingan rakyat Indonesia untuk mendapatkan keadilan secara menyeluruh, maka tidak ada permasalahan.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tentunya kepentingan global ini tetap harus cermati dan disaring secara hati-hati dengan penuh kesadaran. Tidak tertutup kemungkinan ada kepentingan Individu atau kelompok tertentu yang mengatasnamakan kepentingan global.

Perubahan dasar konstitusi dalam membentuk UU PLH juga mengakibatkan arah kebijakan yang berhubungan dengan perekonomian dan penguasaan cabang-cabang produksi tidak lagi diakomodir didalam UU ini. UU PLH terlihat hanya berhubungan dengan Pasal 33 ayat (3).

Masyarakat adat dalam UU PLH mulai diperhatikan. Pasal 9 ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pilemont Bukit¹⁶ mengutip John Chambers, bahwa mereka (sebagian orang kristen) menganggap, bahwa kebudayaan itu juga datang dari Tuhan, sehingga kebudayaan dapat disejajarkan dengan Firman Tuhan. Bahkan ada orang lebih patuh kepada ajaran kebudayaan (adat istiadat) dari pada kepada ajaran Alkitab. Kutipan Pilemont menunjukkan adat istiadat sama dengan kebudayaan.

Setelah mengutip Jhon, Pilemont mengutip Koentjaraningrat terkait pengertian kebudayaan. Kebudayaan secara etimologi (asal kata) didefinisi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “buddhayah” yang merupakan kata jamak dari “buddhi” yang berarti “budi” atau akal dan “dayah” berarti kemampuan. Oleh sebab itu, kata “kebudayaan” dapat diartikan menjadi “hal-hal yang bersangkutan dengan hasil berakal”.¹⁷

Untuk mempertegas dan memperjelas pengertian adat istiadat Pilemont mengutip Chambers. Adat istiadat adalah bagian dari kebudayaan yaitu adat istiadat itu ada di

dalam wujud kebudayaan yang pertama (sistem budaya yaitu: sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, adat istiadat dan lain sebagainya). Secara sederhana Pilemont mengartikan adat istiadat sebagai apa yang dianggap baik oleh manusia dalam masyarakatnya, kemudian hal itu dilakukan secara berulang-ulang dan kemudian dijadikan menjadi aturan di dalam kehidupan masyarakat tersebut, sehingga kehidupan dapat menjadi lebih baik dan teratur, sehingga lebih mudah mencapai kehidupan yang adil, makmur dan sentausa atau hidup damai (damai, aman, menyenangkan, adil dan indah).¹⁸

Berbeda dengan Pilemont, Jelani Harun,¹⁹ mengutip Sulalatus Salatin dalam buku Sejarah Melayu sebagaimana dikutip oleh A. Samad Ahmad, bahwa, asal-usul adat istiadat masyarakat Melayu bermula dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Demang Lebar Daun, penghulu bagi masyarakat Melayu di Palembang, sewaktu beliau mahu mengahwinkan anaknya dengan Seri Teri Buana, anak Raja Suran yang muncul di Bukit Si Guntang. Kutipan Jelani menunjukkan bahwa adat istiadat berasal dari peraturan-peraturan. Bila meninjau kembali pendapat Pilemont, maka akan terlihat perbedaannya. Sebab bagi Pilemont peraturan dan adat-istiadat berasal dari budaya.

Berbeda dari Pilemont dan Jelani, H. Munir Salim²⁰ mengatakan, adat istiadat adalah sesuatu yang berkaitan dengan sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat istiadat tersebut. Selain itu adat istiadat antara suatu bangsa atau

¹⁸ *Ibid.*, hal. 9

¹⁹ Jelani Harun, *Asal-Usul Raja, Negeri dan Adat Istiadat Kesultanan Perak: Beberapa Variasi Dalam Pengkelan Dan Penyimpangan Sumber Tradisi*, *Sari-Internasional Journal of the Malay Word and Civilisation* 29(1) 2011, hal. 8

²⁰ H. Munir Salim, *Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif Di Indonesia*, *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 4, No. 1, Juni 2015, hal 19

¹⁶ Pilemon Bukit, *Pandangan Kristen tentang Kebudayaan dan Adat Istiadat di dalamnya*, *Sotaria: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani*, <http://e-journal.sttpaulusmedan.ac.id/index.php/sotiria>, Vol 2, No 1, Juni 2019, hal. 2

¹⁷ Pilemon Bukit, *Loc. Cit.*

masyarakat dengan yang lainnya akan didapati perbedaan.

Penjelasan diatas terkait Adat istiadat menunjukkan bahwa adat istiadat tidak terpisah dengan masyarakat adat. Nilai-nilai adat istiadat menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam UU PLH untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. UU PLH menjadi titik awal pengaturan masyarakat adat dalam UU terkait lingkungan hidup. Adapun penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU PLH sebagai berikut:

“Dalam rangka penyusunan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang wajib diperhatikan secara rasional dan proporsional potensi, aspirasi, dan kebutuhan serta nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Misalnya, perhatian terhadap masyarakat adat yang hidup dan kehidupannya bertumpu pada sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya. Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran anggota masyarakat, yang dapat disalurkan melalui orang perseorangan, organisasi lingkungan hidup, seperti lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat adat, dan lain-lain, untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan. Pembangunan yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”

Pada awal kalimat penjelasan Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan, “Dalam rangka penyusunan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup dan penataan

ruang wajib diperhatikan secara rasional dan proporsional potensi, aspirasi, dan kebutuhan serta nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat...” memperlihatkan keseriusan pembuat UU terhadap pentingnya nilai-nilai adat istiadat. Ditambah lagi dengan contoh yang diberikan dalam penjelasan tersebut, yang berbunyi “...Misalnya, perhatian terhadap masyarakat adat yang hidup dan kehidupannya bertumpu pada sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya...” menunjukkan bahwa eksistensi masyarakat adat memang tidak diragukan lagi dan kebijakan nasional tidak boleh bertentangan.

Pentingnya keselarasan antara kebijakan terkait lingkungan hidup dan masyarakat adat, sebab pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan buruk akan berdampak terhadap masyarakat adat sendiri dan masyarakat lainnya. Pada penjelasan Pasal ini menyebutnya untuk kepentingan rakyat, yang berbunyi, “...Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat...” Tidak hanya berbicara kepentingan siapa, namun yang berkepentingan harus ikut serta dalam menentukan kebijakan nasional terkait pengelolaan lingkungan hidup, yang bunyinya, “...sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran anggota masyarakat, yang dapat disalurkan melalui orang perseorangan, organisasi lingkungan hidup, seperti lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat adat, dan lain-lain...”.

Pasca-Reformasi

10 Tahun sejak reformasi, UU PLH kembali diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup²¹ (UU PPLH). Semangat pembentukan UU baru yang berkaitan dengan lingkungan hidup juga sudah berbeda dari dua UU sebelumnya. Pada landasan terbentuknya UU yang baru ini tidak lagi terlihat semangat trasendental dan tetap mengedepankan wawasan nusantara sebagaimana yang ada pada dua UU sebelumnya.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembentukan UU PPLH untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Adapaun dasar pertimbangan sebagai berikut:

- a. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945.
- b. Pembangunan ekonomi nasional yang diamanatkan oleh UUD 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- c. Semangat otonomi daerah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
- d. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup.

Dasar hukum dalam pembentukan UU PPLH juga mengalami perubahan dari UU sebelumnya. UU K2P2LH menggunakan keseluruhan Pasal 33 UUD 1945 sebelum perubahan dan UU PLH hanya menggunakan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 setelah perubahan. Pada UU PPLH menggunakan Pasal 28H ayat (1) dan tetap menggunakan Pasal 33 ayat (3) serta Ayat (4).

Pasal 28H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kepentingan Individu terlihat dalam Pasal 28H ayat (1), namun sifat individual dalam Pasal ini tidak mengurangi prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan mengakomodir keadilan seluruh makhluk hidup yang berada di bumi Indonesia.

Sekilas prinsip individual bertentangan dengan prinsip sosial/kelompok, namun tidak boleh dilupakan bahwa dalam sosial/kelompok itu baru bisa dikatakan bersosial atau berkelompok disebabkan adanya individu-individu yang saling

berinteraksi dan mengikatkan diri. Oleh sebab itu penting individu-individu yang sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan agar sampai kepada keadilan sosial secara menyeluruh.

Untuk mendukung terlaksananya Pasal 28H ayat (1) diperlukan Pasal 33 ayat (3) dan Ayat (4). negara harus menguasai SDA untuk memakmurkan rakyatnya. Negara harus menyelenggarakan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Tiga UU yang berkaitan dengan lingkungan hidup memiliki politik hukum yang berbeda-beda dan tentunya ada juga persamaan. UU yang ditetapkan pada Tahun 1982 dan 1997 menyebutkan bahwa peraturan yang dibuat mestilah berwawasan nusantara. Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa eksistensi masyarakat adat akan diperhatikan. Sebab wawasan nusantara tersebut tidak akan terlepas dari masyarakat adat. Walaupun demikian fakta berbeda, bahwa UU yang ditetapkan pada Tahun 1982 tidak mengatur tentang masyarakat adat.

UU yang ditetapkan pada Tahun 2009, wawasan nusantara tetap disebutkan dalam arah kebijakan UU lingkungan hidup. Apakah dengan dimuatkan kembali “wawasan nusantara” akan mengakibatkan eksistensi masyarakat adat menjadi lebih jelas atau menjadi lebih eksis lagi?

Pada umumnya UU menyebut masyarakat adat dengan masyarakat hukum adat seperti Pasal 1 ayat (31) yang berbunyi: “Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum”.

Pasal 1 ayat (3) adalah batasan terkait apa yang disebut dengan masyarakat adat. Kriteria masyarakat adat disebutkan:

1. Kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu.
2. Kelompok masyarakat tersebut memiliki ikatan pada asal usul leluhur,
3. Kelompok masyarakat tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup,
4. Kelompok masyarakat tersebut memiliki sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum

Secara administrasi, negara mengatur tentang pengakuan masyarakat adat. Permasalahan ini tentunya sangat menarik untuk dikaji. Jika melihat definisi diatas, maka sangat mudah mengidentifikasi masyarakat adat, namun walaupun demikian, UU PPLH tetap memberikan kewenangan atribusi kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan terkait pengakuan masyarakat adat.

Norma yang memberikan atribusi kepada pemerintah pusat termuat Pada Pasal 63 ayat (1) huruf t, "Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup". Pasal 63 ayat (1) huruf t menjelaskan bahwa yang menetapkan kebijakan tata cara pengakuan adalah kewenangan pemerintah pusat secara nasional.

Tingkat daerah berbeda lagi. Pemerintah daerah provinsi juga memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan tata cara pengakuan masyarakat adat. Pasal 63 ayat (2) huruf n, "Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi".

Tingkat kabupaten atau kota, pemerintah daerah kabupaten dan kota juga memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan terkait tata cara pengakuan masyarakat adat. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 63 ayat (3) huruf k, yang berbunyi, " Dalam

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota".

UU PPLH memberikan atribusi kepada tiga tingkatan pemerintah mulai dari pusat hingga daerah provinsi, serta kabupaten dan kota. Atribusi ini tentunya untuk mempermudah pelaksanaan pengakuan masyarakat adat, sesuai dengan perintah dari UUD 1945. Oleh sebab itu pelaksanaan pengakuan ini seharusnya pemerintah baik di pusat atau di daerah aktif untuk melaksanakannya. Bagaimana dengan faktanya? Inilah permasalahan yang saya sebutkan penting untuk dikaji kembali. Berbicara fakta sangat menyedihkan dada dan masyarakat adat harus melakukan perjuangan yang masif dan intensif.

KESIMPULAN

Prareformasi terutama pada awal pembentukan UU terkait lingkungan hidup, pengaturan tentang masyarakat adat tidak ada, seperti yang diatur dalam UU K2P2LH, namun setelah dirubah dengan UU PLH tentang masyarakat adat mulai disinggung dan pemerintah wajib memperhatikan adat istiadatnya.

Pascareformasi eksistensi masyarakat adat mendapatkan perlakuan yang lebih dari dua UU sebelumnya. Bahkan UU PPLH memberikan atribusi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempercepat dalam melaksanakan pengakuan terhadap masyarakat adat.

Daftar Pustaka

- Arliman Laurensius, Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia, *JURNAL SELAT* (<http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat>), Vol. 5, No. 2, 2018
- H. Budisantoso, Wawasan Nusantara Dan Ketahanan Nasional Dalam Kehidupan

-
- Nasional Dan Perencanaan Pembangunan, Jurnal Ketahanan Nasional, II (3), Desember 1997
- Deny Setiawan, Kontribusi Tingkat Pemahaman Konsepsi Wawasan Nusantara terhadap Sikap Nasionalisme dan Karakter Kebangsaan, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 9 (1) (2017)
- Pilemon Bukit, Pandangan Kristen tentang Kebudayaan dan Adat Istiadat di dalamnya, Sotaria: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani, <http://e-journal.sttpaulusmedan.ac.id/index.php/sotiria>, Vol 2, No 1, Juni 2019
- Jelani Harun, Asal-Usul Raja, Negeri dan Adat Istiadat Kesultanan Perak: Beberapa Variasi Dalam Pengkalan Dan Penyimpangan Sumber Tradisi, *Sari-Internasional Journal of the Malay Word and Civilisation* 29(1) 2011,
- Munir Salim, Adat *Recht* Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif Di Indonesia, Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 4, No. 1, Juni 2015,
- Suadnyana Ida Bagus Putu Eka dan Ni Wayan Yuniastuti, Kajian Sosio-Religius Penerapan Sanksi Adat Kanorayang Di Desa Pakraman Bakbakan Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Widyanatya (<https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/widyanatya/article/view/494/391>), Volume 1, Nomor 2, 2019
- Sulfan dan Akilah Mahmud, Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial), Jurnal Aqidah-Ta Vol. IV, No. 2, 2018
- Sugiswati Besse, Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia, Perspektif, Volume XVII No. 1 Tahun 2012
- Tejokusumo Bambang, Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial, Geoedukasi Volume III, No. 1, 2014
- Wekke, Ismail Suardi, Islam Dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya Dan Agama Dalam Masyarakat Bugis, Analisis (<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/641/539>), Volume XIII, Nomor 1, 2013
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup